



**INSPEKTORAT
KOTA LHOKESEUMAWE**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe.

LKjIP Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, 2 Maret 2026
INSPEKTUR KOTA LHOKSEUMAWE

HUSNUL FIKAR, S.E
NIP. 19770201 200803 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Inspektorat Kota Lhokseumawe.....	2
1.3 Isu Strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe.....	10
1.4 Landasan Hukum.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe.....	15
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja.....	17
2.4 Pohon Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	20
3.2 Capaian Kerja Organisasi.....	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.4 Analisis Efisiensi.....	38
3.5 Akuntabilitas Keuangan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	42

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Pemeritnah Daerah Kota Lhokseumawe
- Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh terhadap Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025
- LHE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Lhokseumawe Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	6
Tabel 1.2	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural.....	8
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	8
Tabel 1.5	Rincian Pegawai Menurut Pangkat Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 - 2026.....	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Komposisi Belanja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	18
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	21
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	22
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025.....	23
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	24
Tabel 3.6	Capaian Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik Tahun 2021 – 2025.....	27
Tabel 3.7	Capaian Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021 – 2025.....	30
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	32
Tabel 3.9	Capaian Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2021 – 2025.....	33
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025	34

Tabel 3.11	Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	39
Tabel 3.12	Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Lhokseumawe.....	2
Gambar 2	Pohon Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026	19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	6
Grafik 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan.....	7
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural.....	8

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang wajib diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya. Dalam konteks kinerja, akuntabilitas mencakup berbagai hal, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program yang dijalankan.

Selain itu, akuntabilitas juga berhubungan dengan adanya mekanisme untuk mengukur dan menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum, kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Inspektorat Kota Lhokseumawe telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Berikut pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe:

Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Strategi: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Arah Kebijakan: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan yang terintegrasi.

Inspektorat Kota Lhokseumawe telah menetapkan 4 (empat) IKU melalui Keputusan Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kota Lhokseumawe tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kategori Kinerja
1	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	Persen	92	97,05	105,48	Melebihi Target	Sangat Tinggi
2	Persentase Kepatuhan OPD	Persen	88	82,31	93,53	Tidak Tercapai	Sangat Tinggi

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kategori Kinerja
	terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah						
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Belum ada penilaian			
4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	66,67	66,67	Tidak Tercapai	Sedang

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel di atas, hasil pengukuran atas capaian 4 (empat) IKU Inspektorat Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil yaitu sebanyak 1 (satu) IKU dengan predikat Melebihi Target, sebanyak 2 (dua) IKU dengan predikat Tidak Tercapai, dan sebanyak 1 (satu) belum dinilai oleh Instansi Penilai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

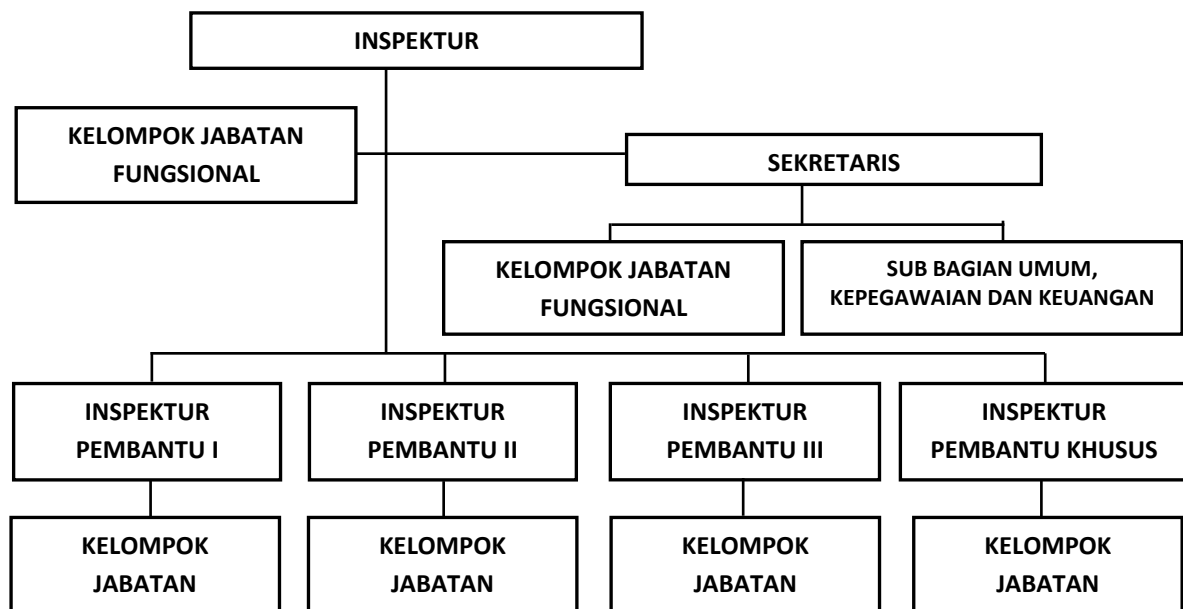
Sejalan dengan itu, Inspektorat Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Inspektorat).

1.2 GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA LHOKESEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, tanggal 7 Februari 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Lhokseumawe. Inspektorat Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekda. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Kota Lhokseumawe:



Sumber: Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. INSPEKTUR

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris melaksanakan tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- Pelaksanaan fasilitasi koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris dibantu oleh 1 (satu) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ketatausahaan keuangan,

kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;

- Melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. INSPEKTUR PEMBANTU

Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintahan gampong

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan gampong;
- Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan gampong;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan pemerintahan gampong;
- Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintahan gampong;
- Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemerintahan gampong. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif.
- Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif,
- Pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
- Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan mengkoordinasikan Unit Pemberantasan Pungutan Liar,
- Pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi,
- Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi,
- Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah,
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Inspektorat Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Inspektorat Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Inspektorat Kota Lhokseumawe per Desember sebanyak 49 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Inspektorat Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

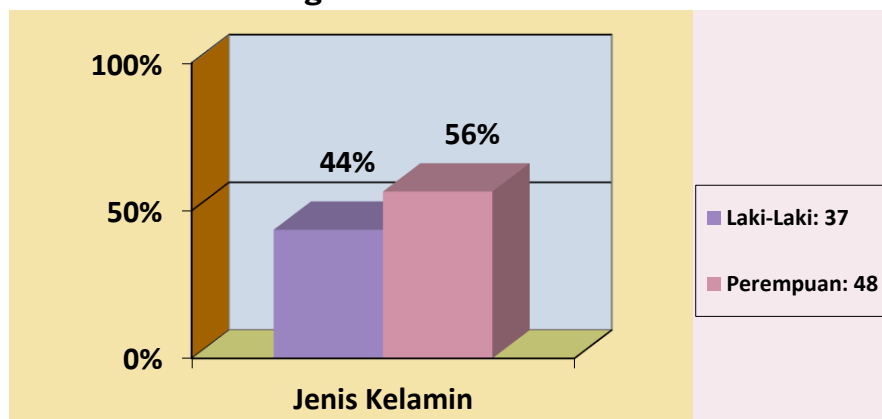
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Inspektur	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Inspektur Pembantu	3	1	4
4	Kasubbag	1	-	1
5	Fungsional Tertentu	4	3	7
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	-	1
	Perencana Ahli Pertama	1	1	2
	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	1
	Pranata Komputer Terampil	2	1	3
6	Auditor Madya	5	3	8
7	Auditor Muda	6	4	10
8	Auditor Penyelia	-	1	1
9	Auditor Pertama	7	14	21
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	-	2
11	PPUPD Ahli Madya	1	-	1
12	PPUPD Ahli Muda	1	-	1
13	Pelaksana	6	21	27
Jumlah		37	48	85

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Lhokseumawe

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 37 orang atau 44%, dan jumlah Perempuan sebanyak 48 orang atau sebesar 56%.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Lhokseumawe

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Inspektorat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

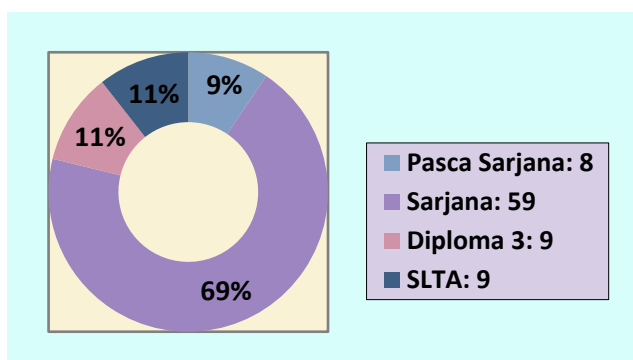
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Inspektur	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	-	-
3	Inspektur Pembantu	-	-	-	-	-	2	2	-
4	Kasubbag	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	3	4	-	-
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	-	-	-	1	-	-
	Perencana Ahli Pertama	-	-	-	-	-	2	-	-
	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-
	Pranata Komputer Terampil	-	-	-	-	3	-	-	-
6	Auditor Madya	-	-	-	-	-	6	2	-
7	Auditor Muda	-	-	-	-	-	8	2	-
8	Auditor Penyelia	-	-	-	-	1	-	-	-
9	Auditor Pertama	-	-	-	-	-	21	-	-
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	1	1	-	-
11	PPUPD Ahli Madya	-	-	-	-	-	-	1	-
12	PPUPD Ahli Muda	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Pelaksana	-	-	9	-	3	14	1	-
Jumlah		-	-	9	-	9	59	8	-

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang atau 9%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 59 orang atau 69%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 9 orang atau 11% dan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 9 orang atau 11%.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Lhokseumawe

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Sekretariat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

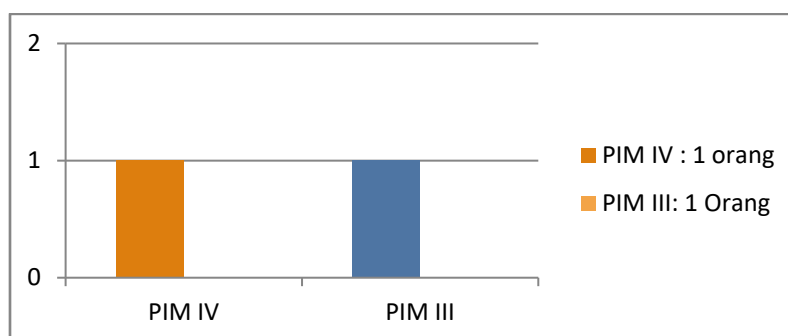
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM IV	1
PIM III	1
Total	1

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Inspektorat Kota Lhokseumawe

Komposisi jumlah Pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada grafik 1.3, dimana sebanyak 1 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM IV dan sebanyak 1 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM III.

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Jumlah jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Inspektur	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Inspektur Pembantu	-	-	4	-	-	4
4	Kasubbag	-	-	-	-	1	1

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 7 jabatan struktural, dimana eselon II.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.a sebanyak 5 (lima) orang, dan eselon IV.a sebanyak 1 (satu) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Inspektorat berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Inspektur	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Inspektur Pembantu	-	-	1	3
4	Kasubbag	-	-	1	-
5	Fungsional Tertentu	-	3	4	-
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	1	-
	Perencana Ahli Pertama	-	-	2	-
	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	-
	Pranata Komputer Terampil	-	3	-	-
6	Auditor Madya	-	-	-	8
7	Auditor Muda	-	-	10	-
8	Auditor Penyelia	-	-	1	-
9	Auditor Pertama	-	-	21	-
10	Auditor Pelaksana	-	-	2	-
11	PPUPD Ahli Muda	-	-	1	-
12	Pelaksana	-	1	7	-
Jumlah		-	4	48	13

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 13 orang, pangkat/golongan III sebanyak 48 orang, dan pangkat/golongan II sebanyak 4 orang.

1.3 ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis nasional dan daerah Aceh pada instansi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan.

a. Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri mengusung visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Dalam Negeri juga akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024. Diantara 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai, terdapat 2 (dua) tujuan terkait dengan kegiatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang diampu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah Sasaran Strategis yang terkait dengan kegiatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

1. Sasaran Strategis untuk tujuan pada T2, sebagai berikut:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian, meliputi:

- a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Persentase Daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM;
- d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori nilai “Baik”;
- f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks Inovasi tinggi;
- h. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”;
- i. Indeks pengawasan Pemerintahan Daerah;
- j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

b. Isu Strategis Inspektorat Aceh

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan, Inspektorat Provinsi Aceh menetapkan tujuan, yaitu: mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui Pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan. Sedangkan sasaran yang diusung adalah: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, suatu harapan yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Indikator tujuan/sasaran Inspektorat Aceh adalah Persentase objek pemeriksaan, kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, dan persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat Aceh telah menyusun strategi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan Berbasis Resiko terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan secara realtime dan post audit untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan;
2. Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada SKPA;
3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Aparat Pengawas lainnya;
5. Melakukan pembinaan terhadap APIP Kabupaten/Kota;
6. Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur;
7. Menciptakan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional, berkualitas, berintegritas dan independen melalui Diklat, PKS, Sosialisasi dan Sertifikasi;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan yang berbasis teknologi;
9. Melengkapi Standar Prosedur Operasional baku (SOP) tugas pengawasan;
10. Memantapkan, menjaga dan meningkatkan Kapabilitas APIP yang telah mendapatkan Level 3.
11. Meningkatkan maturitas SPIP Pemerintah Aceh yang masih berada pada Level 2 (Evaluasi dilaksanakan tahun 2022).

c. Isu Strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Pertumbuhan Ekonomi
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Tuntutan stakeholder kepada APIP untuk menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi manajemen Instansi Pemerintah dalam rangka menuju ke pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).
2. Reformasi Birokrasi. Untuk menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan mewujudkan peran APIP yang efektif dengan cara memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Quality Assurance*), memberikan peringatan dini dan efektivitas manajemen resiko, dan memberikan masukan dalam meningkatkan tata Kelola tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Peran Konsultansi).
3. Tuntutan peran APIP yang efektif yang didukung dengan auditor profesionalisme dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas.
4. Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder. Selain itu, percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal juga menjadi faktor pendukung untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.
5. Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Lhokseumawe. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Inspektorat Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Inspektorat Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Inspektorat Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Inspektorat (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Inspektorat Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1.1.1	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan yang terintegrasi.
		1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	1.1.2	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Memperkuat Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan berbasis E-Government dan Mendorong Pemerintahan yang Terbuka dan Transparan (<i>Open Government</i>).

Sumber: Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Inspektorat Kota Lhokseumawe telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Lhokseumawe dan Perubahan Indikator Kinerja pada SK Walikota Nomor 241 Tahun 2024, yaitu:

Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
2. Meningkatnya kualitas pengawasan APIP yang efektif; dan
3. Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung visi pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	Persen
			Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen
		Meningkatnya kualitas pengawasan APIP yang efektif	Nilai Kapabilitas APIP	Level
		Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama Inspektorat Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik; 2) Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Level Kapabilitas APIP; dan 4) Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun formulasinya mengikuti penilaian dari evaluator Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perhitungan BPK, serta perhitungan mandiri untuk indikator kinerja yang terkait dengan nilai SAKIP Kategori Baik.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Inspektorat Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	92
		Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	88

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya kualitas pengawasan APIP yang efektif	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
3	Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	100

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Inspektur Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Belanja (Rp)	
BELANJA OPERASI	Rp8.705.952.364	
Belanja Pegawai	Rp6.114.831.697	
Belanja Barang dan Jasa	Rp2.591.120.667	
BELANJA MODAL	Rp1.110.212.529	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp828.212.529	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp282.000.000	
Jumlah Belanja Daerah	Rp9.816.164.893	

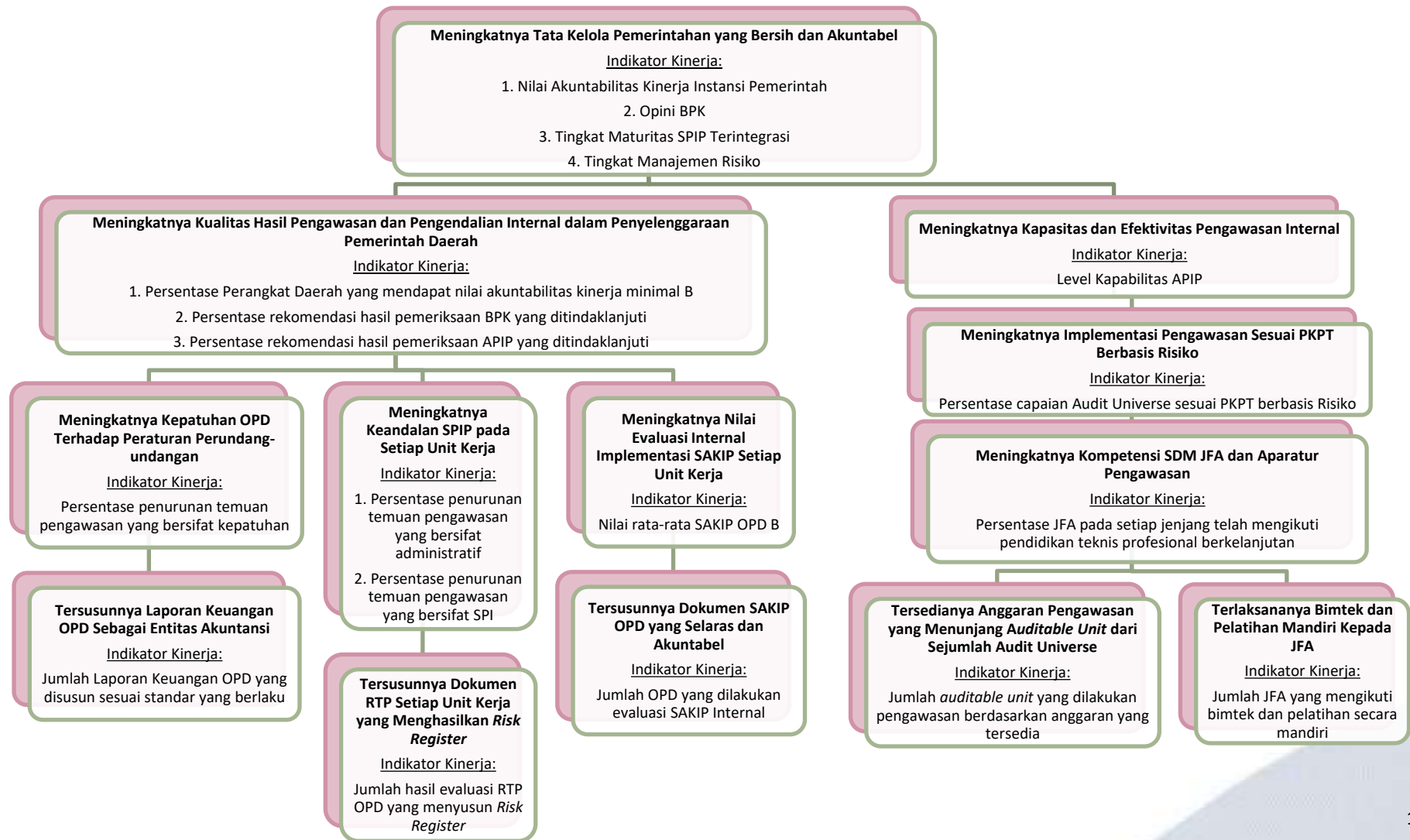
Sumber: DPA PERUBAHAN- Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Inspektorat Kota Lhokseumawe didukung dengan anggaran sebesar **Rp9.816.164.893,-**

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe :

Pohon Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Inspektorat Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis-analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Inspektorat Kota Lhokseumawe telah menetapkan 4 (empat) IKU melalui Keputusan Inspektur

Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026. Berikut hasil pengukuran atas IKU Inspektorat Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
1	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	Persen	92	97,05	105,48	Melebihi Target	
2	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	88	82,31	93,53	Tidak Tercapai	
Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pengawasan APIP yang efektif							
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Belum ada penilaian			
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah							
4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	66,67	66,67	Tidak Tercapai	

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, hasil pengukuran atas capaian 4 (empat) IKU Inspektorat Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil yaitu sebanyak 1 (satu) IKU dengan predikat **Melebihi Target**, sebanyak 2 (dua) IKU dengan predikat **Tidak Tercapai**, dan sebanyak 1 (satu) belum dinilai oleh Instansi Penilai.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
1	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	Persen	92	97,05	105,48	Sangat Tinggi	
2	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	88	82,31	93,53	Sangat Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pengawasan APIP yang efektif							
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Belum ada penilaian			
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah							
4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	66,67	66,67	Sedang	
Capaian IKU Tahun 2025 (%)					88,56	Tinggi	

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Tabel 3.4 di atas menunjukkan hasil bervariasi yaitu sebanyak 2 IKU dengan **Kategori: Sangat Tinggi** dan 1 IKU dengan **Kategori: Sedang**, dan 1 IKU belum mendapatkan nilai dari Instansi Penilai. Secara keseluruhan capaian IKU Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 berdasarkan Kategori Kinerja adalah **88,56 (Tinggi)**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektif, efisien, relevan, inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan pengguna.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dalam hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas menjadi salah satu instrumen kontrol dalam hal penilaian kinerja. Dimana akuntabilitas menjadi *sufficient condition* (kondisi yang wajib dipenuhi) bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	Persen	92	97,05	105,48
2	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	88	82,31	93,53

1. PERSENTASE NILAI SAKIP OPD KATEGORI BAIK

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengetahui tingkat capaian Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar mendorong adanya peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe.

IKU Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik tahun 2025 diukur dengan formula:

$$= \text{Jumlah OPD Sampel dengan nilai SAKIP Kategori Baik} / \text{Jumlah OPD Sampel} \times 100$$

$$= 33 / 34 \times 100$$

$$= \mathbf{97,05\%}$$

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025, evaluasi SAKIP dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) OPD dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	HASIL PENILAIAN	PREDIKAT
1	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	68,85	B
2	Inspektorat	68,20	B
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67,15	B
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	66,90	B

NO	NAMA OPD	HASIL PENILAIAN	PREDIKAT
5	Dinas Kesehatan	66,75	B
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	66,45	B
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	66,30	B
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	66,20	B
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	66,15	B
10	Dinas Sosial	66,15	B
11	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	65,50	B
12	Sekretariat Daerah	63,95	B
13	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan	63,60	B
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	63,60	B
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62,85	B
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	62,70	B
17	Sekretariat Dewan	62,70	B
18	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	62,70	B
19	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah	62,70	B
20	Dinas Komunikasi, Informasi Dan Persandian	62,40	B
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,00	B
22	Dinas Perhubungan	62,00	B
23	Sekretariat Baitul Mal	61,80	B
24	Dinas Pertanahan	61,65	B
25	Sekretariat Majelis Adat Aceh	61,50	B
26	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	61,50	B
27	Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan	61,35	B
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	61,20	B
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	60,90	B
30	Kecamatan Banda Sakti	60,45	B
31	Kecamatan Muara Satu	60,15	B
32	Kecamatan Blang Mangat	60,15	B

NO	NAMA OPD	HASIL PENILAIAN	PREDIKAT
33	Kecamatan Muara Dua	60,15	B
34	Dinas Lingkungan Hidup	58,05	CC

Analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*
Realisasi kinerja atas IKU Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik pada tahun 2025 adalah sebesar 97,05%. Nilai ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92%, sehingga capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **105,48% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Melebihi Target).**
- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir*

Capaian IKU Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik mengalami peningkatan secara konsisten mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yaitu 67% di tahun 2021, 70% di tahun 2022, dan 92% di tahun 2023. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan Namun di tahun 2024 mengalami penurunan capaian menjadi 79,41% dikarenakan pada saat penyusunan revisi target IKU, perhitungan target dilakukan dengan menggunakan sampel sejumlah 12 OPD, sedangkan pada tahun 2024 tidak lagi menggunakan sampel melainkan evaluasi dilakukan terhadap 34 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Perbedaan jumlah OPD yang dievaluasi tersebut memberikan pengaruh kepada pencapaian target.

Berikut tren capaian IKU Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik:

Tabel 3.6
Capaian Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik Tahun 2021 - 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2021	-	67%	-
2022	-	70%	-
2023	92%	92%	100
2024	92%	79,41%	86,31
2025	92%	97,05%	105,48

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 – 2022 target tidak dimunculkan karena IKU tersebut tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2024, dari target 92% diperoleh capaian 79,41%, sedangkan di tahun 2025, dari target sebesar 92% diperoleh capaian sebesar 97,05% dengan capaian kinerja sebesar 105,48%.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*

Target nilai akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah 100% yang artinya di tahun 2026 nilai SAKIP 34 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah harus masuk dalam kategori Baik.

- *Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Pada tahun 2025 target tercapai karena terdapat kolaborasi yang baik antara OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Auditor yang melakukan pendampingan terhadap SAKIP. Inspektorat Kota Lhokseumawe telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat terkait penyusunan dokumen-dokumen SAKIP yang belum tersedia maupun yang memerlukan perbaikan di OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja*

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan total anggaran sebesar Rp1.331.484.428,- dan terealisasi sebesar Rp1.120.144.613,- atau sebesar 84,13%.

2. PERSENTASE KEPATUHAN OPD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan merupakan amanah dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Lingkup pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Sehubungan dengan itu, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan terdiri atas:

- a. pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah;
- b. pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas dengan hasil yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif;
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja dengan hasil berupa kesimpulan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD dan juga kepada pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan arahan Undang-undang ini yang mengamanatkan Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

IKU Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 diukur dengan formula:

= *Jumlah Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK / Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK x 100*

= 82,31 / 88 x 100 = **93,53%**

Berdasarkan formulasi di atas, dapat dijelaskan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan evaluasi terhadap proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan BPK-RI. Hasil dari evaluasi tersebut yaitu Kota Lhokseumawe telah menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi sebesar 82,31%.

Analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*
Realisasi kinerja atas IKU Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 adalah sebesar 82,31%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88%, sehingga capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **93,53% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Tidak Mencapai Target)**.
- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir*

Capaian IKU Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami fluktuasi mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, yaitu 72,72% di tahun 2021, kemudian naik menjadi 87,08% di tahun 2022, turun menjadi 80,89% di tahun 2023, meningkat di tahun 2024 menjadi 81,11%, dan meningkat di tahun 2025 menjadi 82,31%. Berikut tren capaian IKU Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah:

Tabel 3.7
Capaian Persentase Kepatuhan OPD Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2020 – 2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2021	-	72,72%	-
2022	-	87,08%	-
2023	85%	80,89%	95,16
2024	87%	81,11%	93,22
2025	88%	82,31%	93,53

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 – 2022 target tidak dimunculkan karena IKU tersebut tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2023, dari target 85% diperoleh capaian 80,89% yang artinya tidak mencapai target. Pada tahun 2024, dari target sebesar 87%

diperoleh capaian sebesar 81,11% dengan capaian kinerja sebesar 93,22% yang artinya juga tidak mencapai target. Demikian pula pada tahun 2025, dari target sebesar 88% diperoleh capaian sebesar 82,31% dengan capaian kinerja sebesar 93,53% yang artinya juga tidak mencapai target.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*

Target nilai akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah 94% yang artinya untuk mencapai target tersebut dibutuhkan 11,69 poin. Dibutuhkan kegiatan monitoring yang lebih intensif lagi untuk dapat mencapai target renstra.

- *Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Pada tahun 2025 target tidak tercapai karena Pejabat di OPD terkait tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe adalah meningkatkan intensitas pelaksanaan monitoring tindak lanjut sesuai rekomendasi sebelum 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja*

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan total anggaran sebesar Rp1.331.484.428,- dan terealisasi sebesar Rp1.120.144.613,- atau sebesar 84,13%, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan total anggaran sebesar Rp251.174.801,- terealisasi sebesar Rp203.138.713,- atau sebesar 80,88%.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN APIP YANG EFEKTIF

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Kapabilitas APIP merupakan kemampuan APIP yang melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan

yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Kapabilitas APIP tersebut harus dinilai dan dievaluasi secara berkala oleh instansi pembina, dalam hal ini adalah BPKP. Penilaian Kapabilitas APIP merupakan suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Nilai Kapabilitas APIP.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan APIP yang Efektif					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	Belum ada penilaian	

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

1. NILAI KAPABILITAS APIP

Dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP, Inspektorat Kota Lhokseumawe telah melakukan Penilaian Mandiri terhadap Kapabilitas APIP sesuai dengan Peraturan BPKP No 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Mengacu kepada arahan Presiden untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dan menutup kebocoran keuangan negara, BPKP telah menyusun Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan peraturan terbaru, BPKP melakukan evaluasi kembali terhadap Kapabilitas APIP melalui Surat Tugas Nomor: PE.09.02/ST-61/PW01/5/2026 tanggal 22 Januari 2026 untuk melakukan Evaluasi atas Kapabilitas APIP Tahun 2024 dan 2025 pada Inspektorat Kota Lhokseumawe mulai dari 22 Januari sampai dengan 31 Maret 2025.

Analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU Nilai Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*
Realisasi kinerja atas IKU Nilai Kapabilitas APIP pada tahun 2025 belum tersedia karena proses evaluasi sedang berjalan dan belum selesai.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir*

Capaian IKU Nilai Kapabilitas APIP dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 konsisten pada level 3, sedangkan tahun 2025 belum tersedia karena evaluasi masih dalam proses pelaksanaan.

Berikut tren capaian IKU Nilai Kapabilitas APIP:

Tabel 3.9
Capaian Nilai Kapabilitas APIP Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2021	Level 3	Level 3	100
2022	Level 3	Level 3	100
2023	Level 3	Level 3	100
2024	Level 3	Level 3	100
2025	Level 3	Belum ada penilaian	

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 – 2024 dengan target Level 3, realisasi IKU konsisten mencapai target yaitu Level 3.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*

Target nilai akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah Level 3 yang artinya untuk mencapai target tersebut dibutuhkan usaha yang ekstra oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam mempertahankan kualitas unsur-unsur yang menjadi komponen dalam penilaian Kapabilitas APIP, terlebih lagi setelah terbitnya peraturan terkait penilaian Kapabilitas APIP terbaru oleh BPKP. Akan banyak

- *Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Pada tahun 2025 target IKU Nilai Kapabilitas APIP belum tersedia karena sedang dalam proses evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat:

1. Meningkatkan persentase auditor yang mengikuti diklat substantif;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik secara substansi maupun administrasi;

3. melengkapi semua dokumen yang disyaratkan di masing-masing elemen penilaian Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kualitas isi dokumen, agar penilaian dapat dicapai secara maksimal.

Langkah-langkah ini akan terus dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka mempertahankan level kapabilitas APIP yang telah dicapai.

- *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja*

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaannya adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan total anggaran sebesar Rp204.627.222,- dan terealisasi sebesar Rp165.870.803,- atau sebesar 81,06%.

SASARAN STRATEGIS 3 **MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI** **PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	66,67	66,67

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Inspektorat Kota Lhokseumawe mempunyai 3 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (1 indikator); 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan (1 indikator); dan 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (3 indikator) dengan indikator program sejumlah 5 (lima) indikator. Berikut pengukuran untuk tahun 2025 atas ketiga indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:

Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\% \text{ (**Mencapai Target**)} \end{aligned}$$

- 2) Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui:

Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan, dengan komponen sebagai berikut:

Persentase Evaluasi SAKIP:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Evaluasi}} \times 100\% \\ &= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Persentase Pengawasan OBRIK:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah OPD, Sekolah, Puskesmas dan Gampong yang dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah OPD, Sekolah, Puskesmas dan Gampong}} \times 100\% \\ &= \frac{170}{209} \times 100\% = 81,34\% \end{aligned}$$

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:

$$= \frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan}} \times 100\%$$

$$= \frac{828}{1006} \times 100\% = 82,31\%$$

Persentase Tindak Lanjut Kasus Pengaduan:

$$= \frac{\text{Jumlah Kasus Pengaduan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan capaian masing-masing komponen di atas, maka capaian terhadap indikator Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{100+81,34+82,31+100}{4} \times 100\% = 90,91\% \text{ (**Mencapai Target**)}$$

- 3) Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diukur melalui 3 indikator yaitu: Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi, Level Kapabilitas APIP, dan Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe dengan capaian sebagai berikut:
- Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan target CC/50,50 dan belum dinilai oleh Instansi penilai.
 - Level Kapabilitas APIP, dengan target Level 3 dan belum dinilai oleh Instansi penilai.
 - Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe, dengan target Level 3/3,2 dan capaian Level 3/3,037. (**Tidak Mencapai Target**)

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 66,67%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **66,67% (Kategori Kinerja: Sedang; Predikat: Tidak Mencapai Target).**

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Pengukuran IKU Rata-Rata Persentase Pencapaian Program baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian terhadap IKU tersebut adalah 80%, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 66,67%.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar 66,67%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 33,33%. Dengan kata lain, pada tahun-tahun berikutnya Inspektorat Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan seluruh program dengan lebih maksimal agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator di atas, dari kelima indikator program tersebut, 2 indikator program telah mencapai target yaitu Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah dan Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan, 1 indikator program belum mencapai target, yaitu Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe dan 2 indikator belum mendapatkan hasil penilaian dari instansi penilai, yaitu indikator Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi dan Level Kapabilitas APIP.

Solusi yang akan dilakukan kedepannya adalah:

1. Meningkatkan pendampingan dan bimbingan teknis kepada OPD dalam implementasi SPIP secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan mekanisme pemantauan yang lebih efektif dengan memanfaatkan sistem digital untuk mempercepat proses evaluasi dan pelaporan.
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai pengawas internal dalam mendorong kepatuhan OPD terhadap pengendalian internal yang telah ditetapkan.

- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total anggaran sebesar Rp9.816.164.893,- dan terealisasi sebesar Rp8.790.967.849,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 89,56%.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capaian Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Inspektorat Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	Persen	105,43	84,13	125,31%
2	Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	93,53	80,88	115,64%
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pengawasan APIP yang Efektif					
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Belum ada penilaian		
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
4	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	66,67	89,56	74,44%

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 4 (empat) IKU Inspektorat Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 125,31% (Sangat Efisien)
2. IKU: Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 115,64% (Sangat Efisien)
3. IKU: Nilai Kapabilitas APIP tidak dapat diukur karena belum ada capaian kinerja.
4. IKU: Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 74,44% (Efisien)

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut Inspektorat Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan tanggung jawab Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah diberikan. Tujuan utama dari akuntabilitas keuangan

adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian program/kegiatan, pagu dan realisasi anggaran terkait pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe pada tahun 2025:

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Misi / Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Perse ntase
A	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.074.930.241	Rp 7.421.826.645	91,91
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.380.251	6.366.937	99,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.114.831.697	5.850.361.105	95,67
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.220.000	96.645.151	78,43
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.862.804	193.774.785	90,61
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	828.212.529	608.145.600	73,43
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.242.960	277.855.279	94,11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.180.000	388.677.788	78,81
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.331.484.428	1.120.144.613	84,13
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.080.309.627	917.005.900	84,88
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	251.174.801	203.138.713	80,88
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	409.750.224	248.996.591	60,77
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	204.627.222	165.870.803	81,06
	Pendampingan dan Asistensi	205.123.002	83.125.788	40,52
Jumlah		9.816.164.893	8.790.967.849	89,56

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Lhokseumawe selama tahun 2025, dilakukan penganggaran melalui DPA Perubahan Inspektorat Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp9.816.164.893,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp8.790.967.849,- atau serapan anggaran sebesar 89,56 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp1.025.197.044,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025 menyajikan gambaran kinerja secara menyeluruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Gambaran kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik; 2) Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Nilai Kapabilitas APIP; dan 4) Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, Inspektorat Kota Lhokseumawe telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) IKU yaitu Persentase Nilai SAKIP OPD Kategori Baik, belum mencapai target kinerja untuk 2 (dua) IKU yaitu Persentase Kepatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah, dan juga belum mendapat penilaian dari instansi penilai untuk IKU Nilai Kapabilitas APIP. Selain itu, capaian kinerja Inspektorat Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori kinerja yang Tinggi (88,54). Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja ini, dapat dijadikan bahan refleksi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Lhokseumawe, 2 Maret 2026
INSPEKTUR KOTA LHOKEUMAWA

HUSNUL FIKAR, S.E
NIP. 19770201 200803 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
I N S P E K T O R A T
JALAN T. NYAK ADAM KAMIL NO. 4 TELP./ FAX. (0645) 43543
L H O K S E U M A W E

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

AUDITAMA / PERWAKILAN BPK
ENTITAS

: Auditorat Utama Keuangan Negara V / BPK Perwakilan Provinsi Aceh
: Pemerintah Kota Lhokseumawe

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut					Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Nilai	Nilai
1	2	4	6	8	10	12	13	14
2005	18	33	33	0	0	0	IDR 0,00	IDR 1.048.055.650,00
2006	22	45	38	6	0	1	IDR 507.320.660,00	IDR 197.940.000,00
2007	35	80	74	6	0	0	IDR 0,00	IDR 230.400.000,00
2008	13	30	16	13	0	1	IDR 0,00	IDR 78.357.699,45
2009	23	55	37	18	0	0	IDR 0,00	IDR 401.897.675,47
2010	12	29	20	6	1	2		
2011	27	84	66	18	0	0	IDR 0,00	IDR 172.792.062,98
2012	23	43	17	24	0	2	IDR 0,00	IDR 322.205.611,36
2013	11	30	22	6	0	2	IDR 0,00	IDR 1.247.183.300,00
2014	19	43	35	8	0	0	IDR 0,00	IDR 152.719.843,00
2015	15	27	26	1	0	0	IDR 0,00	IDR 67.409.000,00
2016	14	36	29	7	0	0	IDR 0,00	IDR 83.224.277,50
2017	29	74	67	6	0	1	IDR 0,00	IDR 1.422.119.312,08
2018	19	36	23	13	0	0		
2019	28	73	48	24	1	0	IDR 0,00	IDR 827.588.554,18
2020	10	28	20	8	0	0	IDR 0,00	IDR 632.182.721,35
2021	21	52	34	18	0	0	IDR 0,00	IDR 229.280.663,20
2022	25	71	25	46	0	0	IDR 0,00	IDR 863.242.873,94
2023	15	31	25	6	0	0	IDR 0,00	IDR 1.736.970.938,41
2024	24	67	47	20	0	0	IDR 0,00	IDR 608.798.891,67
2025	17	39	25	13	0	0	IDR 0,00	IDR 575.812.154,27
Jumlah	420	1006	828	175	2	9	IDR 507.320.660,00	IDR 10.898.181.228,86

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK RI Pada Kota Lhokseumawe	82,31%
---	--------



Lhokseumawe, 30 Desember 2025
INSPEKTUR KOTA LHOKSEUMAWE

H. S. ULFIKAR, S.E
NIP. 19770201 200803 1 001



INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025

PADA

PEMERINTAH DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 700//IKL-LHR/2025

TANGGAL : 2 JUNI 2025

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

INSPEKTORAT

Jl. Nyak Adam Kamil No. 04 Telp/Fax (0645) 43543 Lhokseumawe

Nomor : 700//LHE-SAKIP-IKL/2025
Lampiran : -
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah
Daerah Kota Lhokseumawe T.A 2025**

Lhokseumawe, 2 Juni 2025

Yang Terhormat:

Kota Lhokseumawe

di -
Lhokseumawe

Inspektorat Kota Lhokseumawe telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengawasan intern dalam bentuk Evaluasi AKIP telah dilaksanakan oleh tim evaluator dari Inspektorat Kota Lhokseumawe sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Berikut ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 8. Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 184 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 9. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
 10. Surat Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 800/41/2025 tanggal 08 April 2025, untuk melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe di OPD Sampel dari Klaster Utama, Pendukung, dan Pilihan.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan serta pengklasifikasian, pengikhtisaran dengan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengetahui sejauhmana Implementasi SAKIP telah dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP.

c. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk memberikan jaminan mutu dan memastikan sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja dalam instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan khusus pelaksanaan evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (pemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dilakukan dengan menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada pihak yang dievaluasi.

Beberapa teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

c) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dan Reviu serta Evaluasi Kinerja. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas, sekaligus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh evaluasi sebagai objek evaluasi tahun 2024. Adapun rekomendasi yang belum terpenuhi dalam rangka perbaikan SAKIP pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis yang tepat dan berorientasi hasil (outcome), serta menyesuaikan kembali target yang telah ditetapkan menjadi lebih menantang dan realistis;
2. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau tahunan sehingga tujuan dan sasaran strategis dapat berorientasi hasil, sesuai dengan mandat dan tupoksi unit kerja serta menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan; dan
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan memastikan keandalan dan validitas pengolahan data kinerja serta menyajikan informasi dan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi beserta solusinya, dan membandingkan realisasikinerja dengan trend realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, serta menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan dalam pencapaian kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Gambaran Umum tentang Evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh tim evaluasi Inspektorat Kota Lhokseumawe, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe evaluator memperoleh nilai sebesar "63,37" dengan predikat "B" atau "Baik". Interpretasi menunjukkan bahwa "terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.". Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan mencakup Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) sebagai penjabaran kinerja. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

a) Keberadaan

Dokumen dokumen perencanaan kinerja yang belum tersedia antara lain:

Mekanisme perencanaan kinerja belum dituangkan dalam peraturan kepala daerah sebagai suatu kebijakan untuk mengatur perencanaan kinerja tingkat instansi (level pemerintah daerah) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; dan Surat edaran (SE) kepala daerah terkait petunjuk teknis perencanaan kinerja belum disusun untuk tingkat instansi (level pemerintah daerah).

b) Kualitas

Dokumen perencanaan kinerja belum semuanya memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang *specific, measurable, achievable, relevance* dan *time bound* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

1. Dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja atas sebenarnya yang akan dicapai (Renstra) sesuai dengan proses bisnis organisasi; dan
2. ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik atau SMART.

c) Pemanfaatan

Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, antara lain:

1. Dokumen perencanaan kinerja belum seluruh dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk memperoleh kondisi yang lebih baik berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya; dan

2. Unit kerja mensosialisasikan hasil kinerja seluruh pegawai berdasarkan monev sesuai dengan formulir E.81 dengan cara melakukan dialog kerja dalam rangka menunjang perbaikan kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe telah menyusun dokumen pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja dan telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

a) Keberadaan

Pemenuhan dokumen pengukuran kinerja yang belum tersedia antara lain:

1. pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan pengukuran kinerja level perangkat instansi (level pemerintah daerah) dan perangkat daerah.

b) Kualitas

Pengukuran Kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, antara lain:

1. Pimpinan organisasi tidak selalu terlibat secara langsung pada saat mengambil keputusan terkait pengukuran capai kinerja dan memberikan arahan dalam rapat yang dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi secara berjenjang; dan
2. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala oleh pimpinan organisasi dengan menuangkan hasilnya dalam laporan monev dan belum dilakukan secara berjenjang melalui rapat monev yang terdokumentasi.

c) Pemanfaatan,

Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, antara lain:

1. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
2. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian

penghargaan sesuai dengan prestasi kerja) dan terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan; dan

3. Efisiensi penggunaan anggaran belum dilakukan secara efektif untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe telah menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja pada tingkat unit kerja dengan menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

a) Keberadaan

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

1. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala sesuai capaian hasil pengukuran kinerja.

b) Kualitas

Dokumen laporan kinerja belum memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dengan mengungkapkan informasi yang lengkap serta analisis ketercapaian kinerja seperti dibawah ini:

1. Laporan Kinerja tidak disupervisi secara berjenjang oleh pimpinan yang dituangkan dalam berita acara; dan
2. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan adanya efisiensi yang diperoleh atas penggunaan sumber daya baik anggaran maupun SDM dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian kinerja.

c) Pemanfaatan

Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, antara lain:

1. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai berdasarkan target SKP yang telah disusun dan disepakati di awal tahun.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tim Inspektorat Kota Lhokseumawe telah melaksanakan Evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe namun evaluasi internal di unit kerja

masing-masing yang seharusnya dilakukan oleh Pimpinan OPD di setiap jenjang jabatan belum dilaksanakan. Terdapat beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian Kota Lhokseumawe khususnya dalam aspek pemanfaatan hasil evaluasi internal antara lain sebagai berikut:

a) Keberadaan

1. Evaluasi pada unit kerja belum dilaksanakan mulai dari eselon II sampai dengan staf dan Belum ada surat tugas dari pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi internal terhadap Implementasi SAKIP kepada setiap Bidang dalam unit organisasi.

b) Kualitas

1. Reviu AKIP internal di unit kerja masing - masing belum dilaksanakan oleh pimpinan sampai ke bidang - bidang dan staf;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar, dengan cara mengisi kertas kerja evaluasi sesuai dengan program kerja evaluasi dan dituangkan dalam LKE dengan memberikan catatan hasil evaluasi untuk memperoleh rekomendasi yang tersaji dalam hasil evaluasi;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam unit kinerja belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai mulai dari atasan sampai anggota; dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai melalui penelaahan dokumen SAKIP, dan analisis dokumen, yang dituangkan dalam laporan untuk tindak lanjut perbaikan.

c) Pemanfaatan

Implementasi SAKIP belum meningkat berdasarkan hasil evaluasi AKIP sehingga belum memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, antara lain:

1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan nilai akuntabilitas kinerja;
2. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sebagai bentuk komitmen melakukan perbaikan akuntabilitas kinerja;

3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah sebagai upaya perbaikan peningkatan manajemen kinerja;
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan adanya perubahan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan mandat dari aturan yang lebih tinggi terkait isu strategis nasional; dan
5. Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja secara signifikan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan adanya hasil capaian kinerja pada setiap komponen SAKIP unit kerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi diatas dalam rangka efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Tim Evaluasi Internal Inspektorat Kota Lhokseumawe merekomendasikan beberapa hal untuk mendorong perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP, sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme perencanaan kinerja yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah sebagai suatu kebijakan untuk mengatur perencanaan kinerja tingkat instansi (level pemerintah daerah) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017;
2. Menyusun surat edaran (SE) kepala daerah terkait petunjuk teknis perencanaan kinerja untuk tingkat instansi (level pemerintah daerah);
3. Melakukan Perbaikan Dokumen perencanaan kinerja sehingga menggambarkan kebutuhan atas kinerja atas sebenarnya yang akan dicapai (Renstra) sesuai dengan proses bisnis organisasi;
4. Melakukan Perbaikan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik atau SMART;
5. Melakukan Perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja yang harus dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk memperoleh kondisi yang lebih baik berdasarkan analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
6. Melakukan sosialisasi pada unit kerja atas hasil kinerja seluruh

7. Pimpinan organisasi harus selalu terlibat secara langsung pada saat mengambil keputusan terkait pengukuran capai kinerja dan memberikan arahan dalam rapat yang dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi secara berjenjang;
8. Melakukan Pengukuran kinerja secara berkala oleh pimpinan organisasi dengan menuangkan hasilnya dalam laporan monev dan belum dilakukan secara berjenjang melalui rapat monev yang terdokumentasi;
9. Dalam Pengumpulan data kinerja seharusnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
10. Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian penghargaan sesuai dengan prestasi kerja) dan terdapat penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
11. Melakukan Efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan secara efektif untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
12. Menyusun dokumen Laporan Kinerja secara berkala sesuai capaian hasil pengukuran kinerja;
13. Melakukan supervisi secara berjenjang terhadap Laporan Kinerja oleh pimpinan yang dituangkan dalam berita acara;
14. Melakukan Perbaikan Dokumen laporan kinerja dengan menginformasikan adanya efisiensi yang diperoleh atas penggunaan sumber daya baik anggaran maupun SDM dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian kinerja;
15. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai berdasarkan target SKP yang telah disusun dan disepakati di awal tahun;
16. Melakukan Evaluasi pada unit kerja yang dilaksanakan mulai dari eselon II sampai dengan staf dan menerbitkan surat tugas dari pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi internal terhadap Implementasi SAKIP kepada setiap Bidang dalam unit organisasi;
17. Melakukan Reviu AKIP internal di unit kerja masing - masing yang dilaksanakan oleh pimpinan sampai ke bidang dan staf;
18. Melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan sesuai standar, dengan cara mengisi kertas kerja evaluasi sesuai dengan program kerja evaluasi dan dituangkan dalam LKE dengan memberikan catatan hasil evaluasi untuk memperoleh rekomendasi yang tersaji dalam hasil evaluasi;
19. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam unit kinerja yang

dilaksanakan oleh SDM yang memadai mulai dari atasan sampai anggota;

20. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai melalui penelaahan dokumen SAKIP, dan analisis dokumen, yang dituangkan dalam laporan untuk tindak lanjut perbaikan;
21. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan nilai akuntabilitas kinerja;
22. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sebagai bentuk komitmen melakukan perbaikan akuntabilitas kinerja;
23. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah sebagai upaya perbaikan peningkatan manajemen kinerja;
24. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal harus dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dengan adanya perubahan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan mandat dari aturan yang lebih tinggi terkait isu strategis nasional; dan
25. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara signifikan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan adanya hasil capaian kinerja pada setiap komponen SAKIP unit kerja.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang memperoleh nilai “**63,37**” dengan predikat “**B**” atau “**Baik**”. Implementasi menunjukkan “terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.”

B. Dukungan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe periode tahun 2025 kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan manajemen kinerja.

Kami menghargai dan memberikan apresiasi kepada Kota Lhokseumawe beserta seluruh jajaran sehingga evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat terlaksana dengan baik. Kami mengharapkan komitmen dari manajemen untuk menindaklanjuti semua rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun ini dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Plt. Inspektur Kota Lhokseumawe



NUR LANA, S.STP., S.Sos., M.S.M., CGCAE

Pembina Tk. I

NIP. 19770706 199511 2 001

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wali Kota Lhokseumawe;
4. Arsip.

LAMPIRAN

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI	KLASTER
1	PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	68,50	B	Baik	68,85	B	Baik	Pendukung
2	INSPEKTORAT	67,65	B	Baik	68,20	B	Baik	Utama
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	66,95	B	Baik	67,15	B	Baik	Utama
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	66,05	B	Baik	66,90	B	Baik	Utama
5	DINAS KESEHATAN	66,20	B	Baik	66,75	B	Baik	Utama
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	65,90	B	Baik	66,45	B	Baik	Utama
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65,60	B	Baik	66,30	B	Baik	Utama
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	65,50	B	Baik	66,20	B	Baik	Pendukung
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	64,85	B	Baik	66,15	B	Baik	Pilihan
10	DINAS SOSIAL	64,65	B	Baik	66,15	B	Baik	Utama
11	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	65,45	B	Baik	65,50	B	Baik	Utama
12	SEKRETARIAT DAERAH	63,55	B	Baik	63,95	B	Baik	Pilihan

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI	KLASTER
13	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	63,65	B	Baik	63,60	B	Baik	Utama
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	63,20	B	Baik	63,60	B	Baik	Pendukung
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	62,75	B	Baik	62,85	B	Baik	Pilihan
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	62,55	B	Baik	62,70	B	Baik	Pendukung
17	SEKRETARIAT DEWAN	61,10	B	Baik	62,70	B	Baik	Pilihan
18	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	62,55	B	Baik	62,70	B	Baik	Pilihan
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	61,75	B	Baik	62,70	B	Baik	Utama
21	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN	60,95	B	Baik	62,40	B	Baik	Pilihan
20	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA	60,80	B	Baik	62,00	B	Baik	Pendukung
22	DINAS PERHUBUNGAN	60,35	B	Baik	62,00	B	Baik	Pendukung
23	SEKRETARIAT BAITUL MAL	61,85	B	Baik	61,80	B	Baik	Pilihan
24	DINAS PERTANAHAN	61,25	B	Baik	61,65	B	Baik	Pendukung
25	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	60,75	B	Baik	61,50	B	Baik	Pilihan
26	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA	60,70	B	Baik	61,50	B	Baik	Pilihan
27	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN	61,10	B	Baik	61,35	B	Baik	Pilihan
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	60,75	B	Baik	61,20	B	Baik	Pendukung
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60,80	B	Baik	60,90	B	Baik	Pendukung
30	KECAMATAN BANDA SAKTI	59,75	CC	Cukup (Memadai)	60,45	B	Baik	Pilihan
31	KECAMATAN MUARA SATU	59,30	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik	Pilihan

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI	KLASTER
32	KECAMATAN BLANG MANGAT	59,45	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik	Pilihan
33	KECAMATAN MUARA DUA	59,75	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik	Pilihan
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62,90	B	Baik	58,05	CC	Cukup (Memadai)	Pendukung
TOTAL		62,91	B	Baik	63,37	B	Baik	

Lampiran 2

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
KLASTER UTAMA**

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI
1	INSPEKTORAT	67,65	B	Baik	68,20	B	Baik
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	66,95	B	Baik	67,15	B	Baik
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	66,05	B	Baik	66,90	B	Baik
4	DINAS KESEHATAN	66,20	B	Baik	66,75	B	Baik
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	65,90	B	Baik	66,45	B	Baik
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65,60	B	Baik	66,30	B	Baik
8	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	65,45	B	Baik	65,50	B	Baik
7	DINAS SOSIAL	64,65	B	Baik	66,15	B	Baik
9	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	63,65	B	Baik	63,60	B	Baik
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	61,75	B	Baik	62,70	B	Baik

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
KLASTER PENDUKUNG**

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI
1	PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	68,50	B	Baik	68,85	B	Baik
2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	65,50	B	Baik	66,20	B	Baik
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	63,20	B	Baik	63,60	B	Baik
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong	62,55	B	Baik	62,70	B	Baik
5	DINAS PERHUBUNGAN	60,35	B	Baik	62,00	B	Baik
6	DINAS PERTANAHAN	61,25	B	Baik	61,65	B	Baik
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	60,75	B	Baik	61,20	B	Baik
8	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	60,80	B	Baik	62,00	B	Baik
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60,80	B	Baik	60,90	B	Baik
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62,90	B	Baik	58,05	CC	Cukup (Memadai)

Lampiran 4

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
KLASTER PILIHAN**

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	64,85	B	Baik	66,15	B	Baik
2	SEKRETARIAT DAERAH	63,55	B	Baik	63,95	B	Baik
3	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	62,55	B	Baik	62,70	B	Baik
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	62,75	B	Baik	62,85	B	Baik
5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	60,95	B	Baik	62,40	B	Baik
6	SEKRETARIAT BAITUL MAL	61,85	B	Baik	61,80	B	Baik
7	SEKRETARIAT DEWAN	61,10	B	Baik	62,70	B	Baik
8	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	60,75	B	Baik	61,50	B	Baik
9	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA	60,70	B	Baik	61,50	B	Baik
10	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	61,10	B	Baik	61,35	B	Baik
11	KECAMATAN BANDA SAKTI	59,75	CC	Cukup (Memadai)	60,45	B	Baik
12	KECAMATAN MUARA DUA	59,75	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik
13	KECAMATAN MUARA SATU	59,30	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik
14	KECAMATAN BLANG MANGAT	59,45	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 (KELOMPOK NILAI TERBAIK)

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI	KLASTER
1	PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	68,50	B	Baik	68,85	B	Baik	Pendukung
2	INSPEKTORAT	67,65	B	Baik	68,20	B	Baik	Utama
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	66,95	B	Baik	67,15	B	Baik	Utama
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	66,05	B	Baik	66,90	B	Baik	Utama
5	DINAS KESEHATAN	66,20	B	Baik	66,75	B	Baik	Utama
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	65,90	B	Baik	66,45	B	Baik	Utama
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65,60	B	Baik	66,30	B	Baik	Utama
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	65,50	B	Baik	66,20	B	Baik	Pendukung
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	64,85	B	Baik	65,10	B	Baik	Pilihan
TOTAL		66,36	B	Baik	66,88	B	Baik	

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 (KELOMPOK NILAI BAIK)

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI	KLASTER
1	DINAS SOSIAL	64,65	B	Baik	66,15	B	Baik	Utama
2	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN	65,45	B	Baik	65,50	B	Baik	Utama
3	SEKRETARIAT DAERAH	63,55	B	Baik	63,95	B	Baik	Pilihan
4	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	63,65	B	Baik	63,60	B	Baik	Utama
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	63,20	B	Baik	63,60	B	Baik	Pendukung
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	62,75	B	Baik	62,85	B	Baik	Pilihan
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	62,55	B	Baik	62,70	B	Baik	Pendukung
8	SEKRETARIAT DEWAN	61,10	B	Baik	61,50	B	Baik	Pilihan
9	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN	62,55	B	Baik	63,15	B	Baik	Pilihan
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	61,75	B	Baik	62,70	B	Baik	Utama
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	60,95	B	Baik	62,70	B	Baik	Pilihan
12	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA	60,80	B	Baik	61,10	B	Baik	Pendukung
13	DINAS PERHUBUNGAN	60,35	B	Baik	62,00	B	Baik	Pendukung
14	SEKRETARIAT BAITUL MAL	61,85	B	Baik	62,40	B	Baik	Pilihan
TOTAL		62,51	B	Baik	63,14	B	Baik	

**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
(KELOMPOK NILAI CUKUP)**

NO	DAFTAR NAMA OPD	NILAI (2024)	PREDIKAT	KATEGORI	NILAI (2025)	PREDIKAT	KATEGORI	KLASTER
1	DINAS PERTANAHAN	61,25	B	Baik	61,80	B	Baik	Pendukung
2	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	60,75	B	Baik	61,50	B	Baik	Pilihan
3	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA	60,70	B	Baik	61,50	B	Baik	Pilihan
4	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	61,10	B	Baik	61,50	B	Baik	Pilihan
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	60,75	B	Baik	61,20	B	Baik	Pendukung
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	60,80	B	Baik	60,90	B	Baik	Pendukung
7	KECAMATAN BANDA SAKTI	59,75	CC	Cukup	60,45	B	Baik	Pilihan
8	KECAMATAN MUARA SATU	59,30	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik	Pilihan
9	KECAMATAN BLANG MANGAT	59,45	CC	Cukup	60,15	B	Baik	Pilihan
10	KECAMATAN MUARA DUA	59,75	CC	Cukup (Memadai)	60,15	B	Baik	Pilihan
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62,90	B	Baik	58,05	CC	Cukup (Memadai)	Pendukung
TOTAL		60,59	B	Baik	60,67	B	Baik	



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN ACEH**

بادن فعواسن كاواسن دان فمباونن: فرواكيلن احيه

Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam Banda Aceh 23118

Telepon (0651) 28133, 28134, dan 28183 Faks.28173

Nomor : PE.09.03/LHP-536/PW01/3/2025 18 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Yth. Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Lhokseumawe Tahun 2025, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
5. Surat Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 700/509/2025 tanggal 2 September 2025 Hal Permohonan Evaluasi atas Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025;

6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-630/PW01//2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

B. Waktu Penugasan

Kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dilaksanakan selama 32 (tiga puluh dua) hari kerja, mulai tanggal 02 Oktober 2025 sampai dengan 14 November 2025.

C. Tujuan Penugasan

Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan kesimpulan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kota Lhokseumawe Tahun 2025, meliputi:

1. Evaluasi atas proses dan substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yang meliputi aspek:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penilaian SPIP beserta pemaparannya;
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang dibuat Asesor.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

E. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Kota Lhokseumawe. Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan atas data dan informasi yang telah disampaikan, untuk mendukung simpulan dan saran.

F. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, dan revidi dokumen.

G. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Kota Lhokseumawe

Informasi umum terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Nama Kota	:	Lhokseumawe
Nomor dan Tanggal ST PM	:	800.1.11.1/0317-1/2025 tanggal 2 Juni 2025
Tanggal mulai dan selesai	:	2 Juni 2025 s.d. 9 Juli 2025
Nomor dan Tanggal ST PK	:	700/85/IL/2025 tanggal 28 Juli 2025
Tanggal mulai dan selesai	:	29 Juli 2025 s.d. 20 Agustus 2025
No. dan Tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri	:	LAP-700/1785/LAP-PM/2025 tanggal 10 Juli 2025
No. dan Tanggal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas	:	Pernyataan Telah Dilakukan PK Nomor 700/85/IL/2025 tanggal 20 Agustus 2025

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Lhokseumawe tahun 2025 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021), sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai Akhir	Ref	Ket
Persiapan	73,56%	20,00%	14,71%	KKE-P1	(>80%) Sesuai
Pelaksanaan	81,25%	60,00%	48,75%	KKE-P2	
Pelaporan	84,44%	20,00%	16,89%	KKE-P3	
Rata-Rata Skor			80,35%		

Catatan Evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 14,71%, dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Tim penjamin kualitas telah menetapkan satker sampel sesuai dengan kriteria penetapan satker sampel.
 - 2) Tim asesor dan tim penjamin kualitas telah sesuai dengan kriteria yang diatur.
 - 3) Rencana Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan pemaparannya telah sesuai dengan kriteria yang diatur.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 48,75%, karena parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan, telah didukung dengan bukti/dokumen yang memadai.
- c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 16,89%, karena administrasi pelaporan telah disusun dengan memadai.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Lhokseumawe, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,037 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)

- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,059 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi)
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,904 atau telah memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Level 2 (Berkembang)

Rincian hasil Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK), dan hasil evaluasi SPIP Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	2	3	4	6	7=6-4
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP\	3,838	3,437	3,037	(0,400)
2	Manajemen Risiko	3,858	3,459	3,059	(0,400)
	Indeks (MRI)				
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,336	3,096	2,904	(0,192)

Perubahan nilai Penjaminan Kualitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

a. Penetapan Tujuan

Berdasarkan analisis dan pengujian terhadap dokumen perencanaan RPD periode 2023-2026, RKPD tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih dijumpai kondisi sebagai berikut:

- 1) Kualitas indikator kinerja tingkat pemerintah daerah tidak SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound*) dan sasaran strategis tingkat pemda tidak berorientasi *outcome* seperti 'Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan Masyarakat terhadap nilai Budaya';
- 2) Masih terdapat sasaran strategis OPD, dan program/kegiatan yang indikatornya masih bersifat keluaran/*output* dan sasaran program/kegiatan belum mendukung sasaran strategis diatasnya, seperti " Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,

dan Usaha Mikro (UMKM)” dengan indikator kinerja ” Penambahan Jumlah UMKM yang terdata dalam satu tahun”;

- 3) Terdapat indikator program/kegiatan belum disusun secara SMART serta target yang ditetapkan tidak memperhatikan capaian tahun lalu

b. Penilaian Struktur dan Proses

Secara umum pengendalian intern telah diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, namun masih ditemui pengendalian yang belum efektif dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Keandalan struktur dan proses belum sepenuhnya menjamin pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a) Komitmen terhadap kompetensi

Pemerintah Kota Lhokseumawe belum melaksanakan evaluasi atas standar kompetensi organisasi dan implementasi/pemanfaatannya;

b) Kepemimpinan yang Kondusif

Pemerintah Kota Lhokseumawe belum mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja secara memadai;

c) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang memadai baru sebagian pegawai yang mengikuti bimtek Manajemen Risiko;

d) Pemantauan Berkelanjutan

Pemerintah Kota Lhokseumawe belum melakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja;

e) Evaluasi Terpisah

Inspektorat belum melaksanakan evaluasi terpisah pada seluruh aktivitas pengendalian dan seluruh program dan

kegiatan serta dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan dengan metodologi yang tepat dan revidi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD.

- 2) Pimpinan Pemda dan OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko melalui penggunaan kinerja manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja.
- 3) Pegawai belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman dan keterampilan kompetensi dibidang manajemen risiko.
- 4) Praktik manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal terkait identifikasi risiko baru yang mungkin terjadi dan bentuk pengendaliannya.
- 5) Pemantauan pencapaian kinerja belum dilakukan secara berkala (triwulan/semesteran), namun hanya dilakukan secara tahunan.
- 6) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum dikomunikasikan ke seluruh pihak seperti publikasi pada website.
- 7) Proses manajemen risiko yang telah dilaksanakan penilaian oleh OPD belum seluruhnya dilakukan evaluasi/revidi oleh APIP.

c. Penilaian Pencapaian Tujuan

Secara umum efektivitas pengendalian pencapaian tujuan tahun 2025 telah memadai, namun masih ditemui kondisi sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja program/kegiatan di beberapa OPD belum sepenuhnya didukung dengan data yang andal dan formulasi perhitungan yang memadai dan akurat serta didokumentasi administrasi yang baik;
- 2) Masih terdapat temuan berulang dari aktivitas proses bisnis organisasi yang belum ditindaklanjuti;
- 3) Belum seluruh temuan hasil audit BPKP ditindaklanjuti.

2. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengimplementasi Manajemen Risiko indeks (MRI) atas area perencanaan, kapabilitas dan hasil. Hasil evaluasi dijumpai kondisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yaitu:
 - 1) Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko yaitu perwal nomor 4 Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - 2) Peraturan Walikota Lhokseumawe nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 28 Oktober 2021;
 - 3) Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/17/SE/2022 tentang Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 2022.
- b. Pemerintah Daerah dan OPD telah melaksanakan penilaian risiko tingkat strategis dan operasional melalui proses manajemen risiko yang cukup memadai;
- c. Identifikasi risiko telah mempertimbangkan risiko kemitraan dan risiko *fraud*, namun belum pada seluruh OPD.
- d. Risiko yang teridentifikasi telah dituangkan dalam dokumen register risiko (RR) dan menetapkan rencana tindak pengendalian (RTP), namun belum ditetapkan oleh semua OPD.

Berdasarkan analisis dan pengujian proses manajemen risiko dan praktiknya dijumpai area yang masih memerlukan perbaikan yaitu:

- a. Pimpinan Daerah dan OPD menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memerhatikan risiko yang terjadi;
- b. Pimpinan Daerah dan OPD belum mengalokasikan sumber daya yang memadai (SDM, anggaran, sarana dan prasarana lainnya) untuk penerapan manajemen risiko;
- c. Tindak pengendalian belum efektif dalam menurunkan risiko, dan meminimalkan timbulnya risiko baru;

- d. Penerapan manajemen risiko, belum digunakan sebagai indikator penilaian kinerja;
- e. Tindak pengendalian atas risiko tingkat strategis dan operasional unit kerja/OPD belum dilakukan dengan memadai;
- f. Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko strategis daerah, strategis unit kerja/OPD dan operasional unit kerja/OPD belum dilakukan secara memadai;
- g. Informasi dan komunikasi belum diterapkan, laporan manajemen risiko yang belum dibuat dan dikirim kepada Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.

3. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, Penerapan Strategi Pencegahan dan Penanganan Kejadian Korupsi.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memiliki Kebijakan Anti Korupsi dengan menetapkan beberapa kebijakan anti fraud dan telah mengimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Lhokseumawe Tahun 2024;
- c. Keputusan Walikota Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- d. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 700/6/SE/2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait Surat Pernyataan tentang Penolakan, Penerimaan, dan/atau Pemberian Gratifikasi.

- e. Peraturan Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kota Lhokseumawe.
- f. SOP tentang Proses Pengaduan Masyarakat.
- g. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 562 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- h. Dalam implementasinya Inspektorat Kota Lhokseumawe telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:
 - Telah membuat laporan hasil pengaduan secara berkala.
 - Evaluasi benturan kepentingan pada BKPSDM Lhokseumawe;
 - Monitoring dan koordinasi terhadap pemenuhan dokumen MCP KPK (Tahun 2023 perolehan skor 89,04);
 - Audit investigasi berupa audit khusus pada Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang anggarannya bersumber dari APBN pad Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Penandatanganan pakta integritas seluruh pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan seluruh jenjang pejabat auditor Inspektorat Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan analisis kecukupan/relevansi data dukung bukti atas IEPK ditemukan kondisi beberapa kelemahan, yaitu:

- 1) Belum optimalnya dukungan sumber daya seperti infrastruktur, SDM, anggaran dan sumber daya lainnya.
- 2) Belum optimalnya *assesment* dan mitigasi risiko *fraud*, dan peta risiko *fraud* dan pengendaliannya belum mencakup semua unit kerja/OPD, dan register risiko masih bersifat operasional.

H. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Sasaran strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya berorientasi hasil/*outcome*.
2. Indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis Pemda/OPD, dan program/kegiatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;

3. Struktur dan proses yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dilakukan pemantauan berkelanjutan dalam rangka memastikan tercapainya penetapan tujuan;
4. Implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya efektif, yaitu Informasi dan komunikasi belum diterapkan, hal tersebut terlihat laporan manajemen risiko yang belum dibuat.
5. Belum melakukan pemantauan atas risiko baru dan mengidentifikasi titik kritis kelemahan pengendalian atas risiko tersebut.
6. Capaian nilai IEPK belum sepenuhnya optimal dimana belum dilakukannya *asesment* dan mitigasi risiko korupsi pada seluruh OPD, belum optimalnya dukungan sumber daya seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, dan sumber daya lainnya, serta kondisi lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

I. Saran

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, disarankan kepada Walikota Lhokseumawe, agar:

1. Memperbaiki kualitas perencanaan secara lintas sektoral dengan memperhatikan *cascading* dan *crosscutting* sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
2. Melaksanakan praktik/implementasi manajemen risiko yang memadai melalui beberapa tindakan yaitu:
 - a. Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD sampai dengan risiko operasional OPD;
 - b. Merumuskan risiko *fraud* untuk meminimalisasi terjadinya risiko korupsi pada seluruh OPD;
 - c. Melakukan reviu dan pemantauan terhadap proses manajemen risiko serta melakukan pelaporan atas keterjadian risiko, sehingga tindak pengendalian efektif dapat menurunkan risiko;
3. Peningkatan kualitas pengendalian atas risiko korupsi melalui beberapa tindakan yaitu:

- a. Penyediaan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, sarana dan prasarana, dan sumber daya lainnya yang memadai.
- b. *Assesment* dan mitigasi risiko fraud yang memadai, dan pengendaliannya yang mencakup semua unit kerja/OPD.
- c. Inisiatif pimpinan untuk mengelola risiko korupsi efektif dengan melaksanakan tindak pengendalian atas risiko korupsi dan mencegah pengabaian perilaku koruptif.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Nanang Agus Sutrisno

Tembusan:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;



**EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

Periode Penilaian 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3.000	50.00%		1.500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3.000	50.00%		1.500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100.00%		3.000		
PENETAPAN TUJUAN			40.00%		1.200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2.969	3.75%		0.111		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3.75%		0.113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.000	3.75%		0.113		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3.75%		0.113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3.75%		0.113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.000	3.75%		0.113		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.000	3.75%		0.113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.000	3.75%		0.113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3.000	10.00%		0.300		
Analisis Risiko (2.2)	3.000	10.00%		0.300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	2.27%		0.068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.000	2.27%		0.068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.250	2.27%		0.074		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	2.27%		0.068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	2.27%		0.068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2.27%		0.068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.250	2.27%		0.074		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.000	2.27%		0.068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	2.27%		0.068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	2.27%		0.068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.250	2.27%		0.074		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3.000	5.00%		0.150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	5.00%		0.150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.083	7.50%		0.231		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.000	7.50%		0.225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3.022		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30.00%		0.907	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3.500	20.00%		0.700		
Capaian Output	3.000	10.00%		0.300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25.00%		0.750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25.00%		0.750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20.00%		0.600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100.00%		3.100		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30.00%		0.930	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3.037

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

3.059

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40.00%		1.200			

KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	3.000	1.200			
KAPABILITAS	30.00%		0.903			
KEPEMIMPINAN	5.00%	3.000	0.150			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.000	0.150			
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	3.000	0.150			
KEMITRAAN	2.50%	3.000	0.075			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	3.025	0.378			
HASIL	30.00%		0.956			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	3.000	0.563			
OUTCOMES	11.25%	3.500	0.394			
TOTAL	100.00%		3.059			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

2.904

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48.00%		1.344			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	2.000	0.192			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	3.000	0.216			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	3.000	0.216			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40%	3.000	0.432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.000	0.288			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36.00%		1.080			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	3.000	0.270			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	3.000	0.108			
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	3.000	0.270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	3.000	0.216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	3.000	0.216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16.00%		0.480			
INVESTIGASI	8.00%	3.000	0.240			
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.000	0.240			
TOTAL	100.00%		2.904			

KAPABILITAS APIP

3.000